

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Tinjauan Pusataka

Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai *financial distress*.

- a. Okta Kusanti (2015) “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress*” menggunakan analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit, likuiditas, *leverage*, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, *operating capacity* berpengaruh positif terhadap *financial distress*, adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian saat ini menggunakan variable RGEC, sedangkan persamaan penelitian menggunakan alat analisis *regresi logistic*.
- b. Dalam penelitian Chrisnanda Wisnu Pradana (2016) “*Prediction Of Financial Distress Using Risk, Earnings And Capital On The Bank Of The People At Sidoarjo*” menggunakan analisis *regresi logistic* menunjukkan hasil penelitian bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* dan rasio LDR, ROA, dan *Whereas the ratio CAR* tidak berpengaruh secara signifikan.

- c. *Muhamad Nadrattuzaman Hosen & Shofaun Nada (2013)* “Pengukuran Tingkat Kesehatan Dan Gejala *Financial Distress* Bank Umum Syariah” dengan metode Metode CAMELS dan metode *Multiple ECR* menunjukkan hasil bahwa ketiga bank syariah yang dijadikan objek penelitian tergolong sehat, namun hasil MDA menyatakan ketiga bank tersebut dalam kondisi bangkrut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode MDA ternyata tidak cocok digunakan di Bank melainkan di perusahaan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode RGEC.
- d. Ni Putu Eka Kartika Kariani Dan I.G.A.N Budiasih (2017) “*Firm Size* Sebagai Pemoderasi Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan *Operating Capacity* Pada *Financial Distress*” metode analisis yang digunakan adalah regresi moderasi menunjukkan bahwa likuiditas, *operating capacity* tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*, *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Perbedaan penelitian terletak pada variable independen penelitian.
- e. Y Rahmawati (2017) “Analisis Indikator Kebangkrutan Pada BPRS Di Tangerang Selatan Menggunakan *Binnary Logit Regression*” menggunakan alat analisis Binnary Logit Regression menunjukkan bahwa secara variable DAR, WCR, Current Ratio, dan ROA berpengaruh terhadap kegagalan bank. Secara parsial DAR, WCR tidak berpengaruh, sedangkan Current Ratio, dan ROA berpengaruh. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu

perbedaan objek, menambah variable independen yaitu GCG, dan alat analisis.

- f. Emilia Peni, Sami Vähämaa (2012) "*Did Good Corporate Governance Improve Bank Performance During The Financial Crisis?*" menggunakan metode Gov-Score menunjukkan hasil bahwa "*This finding indicates that, at least in the aftermath of the financial crisis, good corporate governance practices may have mitigated the adverse effects of the crisis on bank credibility among stock market participants*" temuan dari penelitian menunjukkan bahwa setidaknya setelah terjadinya krisis keuangan, praktik tata kelola perusahaan yang baik mungkin telah mengurangi dampak buruk dari krisis terhadap kredibilitas bank di antara para partisipan pasar saham. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu alat analisis dan variable independen penelitian.
- g. Marc Van Essen, Peter-Jan Engelen, Micheal Carney (2013) "*Does 'Good' Corporate Governance Help In A Crisis? The Impact Of Country- And Firm-Level Governance Mechanisms In The European Financial Crisis*" menggunakan metode *Hierarchical Linear Modeling (HLM)* (Raudenbush & Bryck, 2002), menunjukkan hasil "*Board Size, Board And Committee Independence Have No Significant Effect. We Also Find That The Use Of Executive Incentive Compensation And The Existence Of A Wedge Between Ownership And Control Rights Negatively Impacts On Firm Performance In A Crisis*" hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan,

Dewan Dan Independensi Komite Tidak Memiliki Pengaruh Signifikan. Kami Juga Menemukan Bahwa Penggunaan Kompensasi Insentif Eksekutif Dan Adanya Wedge Antara Kepemilikan Dan Pengendalian Hak Dampak Negatif Pada Kinerja Perusahaan Dalam Krisis.

- h. Meylinda Lisna R, Neneng Nurhasanah, Nunung Nurhayati (2016) “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kebijakan Biaya Operasional Dalam Memprediksi *Financial Distress*. Di BPRS Al-Salaam Cabang Bandung” menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan ROA berpengaruh terhadap BOPO dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini menggunakan variabel RGEC dan penelitian terdahulu menggunakan variable ROA dan BOPO.
- i. Luciana Spica dan Kristijadi (2003) “Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi *Financial Distress Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*” menggunakan analisis regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *net income*, *leverage ratio* ($CR/total\ assets$), *liquidity ratio* ($CA/current\ liabilities$), dan *growth* (*net income*) berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress*. Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu objek penelitian dan variabel penelitian, sedangkan persamaan terletak pada penggunaan metode alat analisis data.

- j. Tri Bodroastuti (2009) “Pengaruh Struktur *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress*” dengan metode regresi logistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan struktur yang mempengaruhi financial distress adalah jumlah dewan direksi dan jumlah komisaris, sementara yang lain tidak terpengaruh.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, penambahan variabel serta perbedaan alat analisis untuk menguji hipotesis.

2. Landasan Teori

a. Teori Keagenan

Teori keagenan membahas antara pemilik dan pemegang saham (*principal*), dan manajemen (*agent*) mengenai hubungan antar keduanya (Jensen Mecling dalam Santoso, 2014). Teori agensi menyatakan bahwa kepemilikan saham di perusahaan modern dapat dipegang secara luas, peran manajerial diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian pemegang saham (Berle dan Means 1932; Pratt dan Zeckhauser 1985). Hubungan agen muncul dimana individu atau kelompok memperkerjakan seseorang yang kemudian mewakilkan atau melimpahkan wewenang kepada agen tersebut untuk mengambil keputusan. Dalam teori ini, *agent* bertindak tidak selalu untuk kepentingan *principal*, karena baik *principal* dan *agent*

merupakan pemaksimum kesejahteraan diri sendiri (Jensen and meckling dalam Widyasaputri, 2012). JJ. Davis, FD. Schoorman dan L. Donaldson (1997) menganggap bahwa teori ini menganggap para manajer dan karyawan sebagai wakil-wakil yang kepentingannya bisa berbeda dengan kepentingan para pemodal mereka, pada dasarnya poin dari hubungan keagenan ini adalah adanya pemisah antara kepemilikan perusahaan dan pengelolaan perusahaan.

Teori keagenan menentukan bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk mengurangi kerugian terhadap agensi (Eisenhardt 1989). Ini termasuk skema insentif yang ditujukan manajer untuk memberi imbalan secara finansial kepada mereka untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham.

b. *Financial Distres*

Kesehatan suatu perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan menjalankan usahanya, perusahaan yang tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan usahanya memungkinkan menimbulkan masalah keuangan di perusahaan. Suatu perusahaan yang mengalami masalah keuangan secara terus menerus dan tidak dilakukan suatu tindakan dapat menyebabkan terjadinya kebangkrutan (Widarjo dan Setiawan, 2009:108). *Financial distress* adalah suatu kondisi dimana perusahaan tidak dapat menutupi kewajiban lancar atau jangka pendeknya karena mengalami kesulitan arus kas (seperti utang dagang atau beban bunga) dan perusahaan

harus melakukan tindakan perbaikan (Muamar Khadapi, 2017). Faktor yang menyebabkan kondisi *Financial distress* berupa pengaruh internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi :perusahaan mengalami rugi selama beberapa periode dari kegiatan operasional, besarnya jumlah hutang serta kesulitan arus kas. Faktor eksternal meliputi: suku bunga pinjaman meningkat, mengakibatkan beban bunga yang ditanggung perusahaan juga bertambah naik, lain dari itu ada pula meningkatnya biaya-biaya tenaga kerja yang menyebabkan besarnya biaya operasional suatu perusahaan juga mengalami kenaikan.

Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial difficult*) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam akibat. Kesulitan keuangan suatu perusahaan dapat tercermin dari indikator kinerja yakni apabila perusahaan tidak bisa mengatasi masalah keeuangan jangka pendek (likuiditas) yang kemudian akan berimbas pada masalah keuangan jangka panjang (solvabilitas) dan berujung pada kebangkrutan perusahaan (Suharman, 2007). Penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves (2003) adalah karena adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan kelemahan-kelemahan yang berimbas terhadap manajemen perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta faktor lain adalah tidak maksimalnya pengawasan terhadap kondisi keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan diatas, menjelaskan *financial distress* merupakan situasi dimana perusahaan mengalami fase kemunduran baik dalam operasional perusahaan, kinerja keuangan maupun non-keuangannya yang menyebabkan beberapa rasio-rasio keuangan yang tidak sesuai dengan hasil atau tujuan yang akan dicapai perusahaan tersebut.

Definisi kesulitan keuangan menurut tipe yang dikategorikan menurut Brigham dan Gapenski (1996), sebagai berikut:

1. *Economic Failure*

Suatu kegagalan ekonomi dimana pendapatan perusahaan lebih kecil dari total biaya operasional sehingga perusahaan tidak mampu menutupi beban biaya, termasuk biaya modal. Tetapi selama kreditur masih menerima tingkat pengembalian dibawah pasar, maka perusahaan masih bisa tetap berjalan menjalankan usaha.

2. *Business Failure*

Kegagalan bisnis diartikan bahwa perusahaan mengalami kerugian secara berkala dan perusahaan tidak dapat mengatasi kondisi tersebut sehingga kegiatan operasional perusahaan berhenti.

3. *Technical Insolvency*

Kondisi ini merupakan gejala awal suatu perusahaan mengalami kegagalan ekonomi, hal ini disebabkan karena bank

tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang kebangkrutan.

4. *Insolvency in Bankruptcy*

Apabila suatu perusahaan memiliki nilai hutang yang lebih besar dari nilai asset yang dimiliki perusahaan, maka kondisi ini disebut *Insolvency in bankruptcy*. Kondisi tersebut lebih serius jika dibandingkan dengan *technical insolvency*, karena hal ini lebih sensitif mengarah kepada adanya likuiditas perusahaan atau bank. Perusahaan yang sedang mengalami keadaan seperti ini tidak perlu terlibat dalam tuntutan kebangkrutan secara hukum.

5. *Legal Bankruptcy*

Perusahaan yang dinyatakan bangkrut secara hukum adalah perusahaan yang telah mengajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Brigham dan Gapenski, 1997).

c. Kinerja keuangan

1. Definisi Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Kinerja keuangan juga bisa didefinisikan sebagai hasil yang telah di capai

perusahaan melalui gambaran sejauh mana perusahaan telah melaksanakan standar akuntansi keuangan secara baik dan benar yang dilihat dari aktivitas perusahaan tersebut. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai hasil kerja perusahaan yang dapat dilihat pada suatu periode tertentu dari kondisi keuangan perusahaan yang menjadi bagian dalam suatu perusahaan yang bisa dilihat pada kondisi keuangan perusahaan terkait yang dinilai melalui aspek penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan indikator likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan hasil dari penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja ialah proses dengan tujuan untuk melihat seberapa baik aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan strategis dan menyampaikan informasi secara tepat waktu demi kinerja keuangan yang lengkap. Tujuan adanya pengukuran kinerja keuangan, sebagai berikut:

- a. Mengetahui apakah dalam perusahaan mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas)
- b. Mengetahui apakah dalam perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang (solvabilitas)

- c. Mengetahui apakah perusahaan mampu dalam memperoleh laba pada periode tertentu (profitabilitas)
- d. Mengetahui apakah perusahaan mampu dalam menjalankan perusahaannya dengan stabil

3. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan mengevaluasi laporan keuangan, yaitu berupa laporan neraca dan laporan laba/rugi. Analisis dapat dilakukan menggunakan rasio keuangan.

Analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu risiko profil, rentabilitas, kecukupan modal, dan mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG).

a. Risiko Profil

Risiko profil merupakan penilaian dalam operasional bank terhadap risiko *inheren* dan kualitas dalam menerapkan manajemen risiko yang dilakukan menggunakan 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi yang terdapt dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011. Penelitian ini mengukur risiko kredit menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk mengukur risiko likuiditas.

1. *Non Performing Financing* (NPF)

Rasio NPF merupakan rasio yang berhubungan dengan rasio pembiayaan, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menangani atau mengurangi risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Sama halnya di bank syariah, di bank konvensional juga terdapat rasio NPF, yaitu rasio NPL (*Non Performing Loan*).

Tinggi rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami bank dapat mempengaruhi bank mengalami masalah kebangkrutan. Apabila nilai NPF bank tinggi, maka bank memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami *financial distress*, namun jika NPF rendah bank hal ini menandakan bahwa manajemen bank dalam menangani pembiayaan bermasalah baik dan terhindar dari risiko bangkrut.

Pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan menjadi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, perlu perhatian khusus, dan macet. Ketentuan yang mengatur standar tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami bank dalam SE BI No. 15/35/DPAU/2013 sebesar 5%.

2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio ini membandingkan total dana pihak ketiga dengan pembiayaan yang diberikan bank yang mencakup giro, tabungan, dan deposito. *Financing to Deposit Ratio*

merupakan rasio untuk melihat dan mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi pada saat adanya kliring melalui aktiva lancar yang dimiliki perusahaan.

Financing to Deposit Ratio saling berhubungan dengan likuiditas bank, apabila semakin tinggi nilai FDR maka likuiditas bank semakin rendah dan semakin rendah nilai FDR maka likuiditas bank semakin tinggi. FDR yang melebihi batas standar yang ditentukan oleh BI yaitu sebesar 75%-100% mengindikasikan bahwa bank tersebut tidak efektif dalam menyalurkan pembiayaan dan tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dengan baik. FDR yang berada pada nilai standar yang ditentukan BI menunjukkan adanya laba yang meningkat karena bank tersebut mampu menyalurkan dananya dengan efektif.

b. Earnings

Penetapan peringkat faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank. Penilaian *earning* (rentabilitas) diukur dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA), rasio ini

mengukur tingkat pengembalian dan sebagai indikator tingkat kesehatan bank, bank yang memiliki nilai ROA ($>1,5\%$) dapat dikatakan bahwa bank tersebut memiliki tingkat kesehatan yang baik.

Return on Asset ialah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan bank mengelola dana terhadap total aktiva yang dimiliki dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga merupakan gambaran produktivitas dalam pengelolaan dana bank sehingga menghasilkan laba.

Tinggi rendahnya rasio ini dapat menentukan apakah bank mengalami *financial distress* atau tidak. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa laba yang diperoleh semakin banyak (Wangsawidjaja, 2012:117). Apabila rasio ini semakin meningkat maka bank memiliki kemungkinan yang kecil mengalami kondisi *financial distress*, begitu juga sebaliknya (Almilia, 2005).

c. Kecukupan Modal

Hal yang paling penting dalam menjalankan bisnis perbankan salah satunya adalah modal yang dimiliki perusahaan atau bank tersebut. Suatu bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang tinggi di kategorikan sebagai bank yang baik karena kecukupan modal tersebut menggambarkan keadaan kondisi suatu bank yang dinyatakan

dengan suatu rasio yaitu menggunakan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio*. Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Besar modal dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang dimiliki suatu bank merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kewajiban penyediaan modal minimum suatu bank. Hal tersebut disebabkan penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Untuk mengukur tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara:

1. Membandingkan antara modal yang dimiliki dengan DP3

Perhitungan ini mengkaitkan antara rasio modal dengan dana dari nasabah atau DP3 (giro, tabungan, deposito). Adanya modal pelengkap atau cadangan digunakan sebagai penyangga modal inti.

2. Membandingkan modal yang dimiliki dengan aktiva yang beresiko

Cara pengukuran metode ini dengan menggunakan CAR menurut kesepakatan dari *Bank for International Settlements*. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin

tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

d. *Good Corporate Governance*

Good corporate governance (Cadbury Committee of United Kingdom, 1922) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara *stakeholders* perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Soekrisno Agoes (2006), tata kelola perusahaan yang baik juga didefinisikan sebagai sistem yang mengatur hubungan peran antara *stakeholders* yang terdiri dari dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Berdasarkan definisi diatas, *good corporate governance* (GCG) adalah aturan-aturan mengendalikan serta mengawasi hubungan antar *stakeholders* untuk mencapai tujuan perusahaan. Adanya peningkatan penilaian pasar mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami peningkatan kualitas GCG, sedangkan apabila terdapat penurunan

penilaian pasar hal tersebut menunjukkan perusahaan mengalami penurunan kualitas GCG secara bersamaan (Cheung, 2011).

Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kemunduran akibat adanya tata permerintahan perusahaan tidak baik, sehingga menimbulkan beberapa masalah maupun konflik di dalamnya. Ada beberapa kasus yang muncul akibat tidak baiknya tata kelola perusahaan, misalnya, timbulnya skandal besar yang dialami perusahaan besar di Amerika sekitar tahun 1980-1990 an yang disebabkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan melakukan pemalsuan pencatatan akuntansi untuk menggelembungkan uang. Perusahaan otomotif Amerika Serikat yang memberi gaji karyawan sangat tinggi yang menyebabkan kekayaan para pemegang saham menurun drastis. Dan banyak perusahaan yang menjalankan praktik *fraud* (praktik korupsi) di Indonesia, sehingga mengakibatkan krisis ekonomi karena ketidakpercayaan para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Artinya, adanya penerapan *Corporate Governance* yang tidak baik.

Dari kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika maupun Indonesia, maka untuk menghindari masalah-masalah tersebut harus ada penjaminan dan pengamanan hak-hak para pemegang saham, dengan

munculnya konsep pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG.

Di Indonesia, pelaksanaan *good corporate governance* tergolong yang paling buruk di Asia, dan menempati posisi terbawah berdasarkan penelitian PERC. Berdasarkan penelitian *Indonesian Institute for Corporate governance* (IICG) menyatakan bahwa terdapat tujuh kesimpulan mengenai rendahnya pelaksanaan GCG, yaitu (i) pelaksanaan GCG di Indonesia hanya sekedar menuruti aturan-aturan yang ada, (ii) aturan GCG yang berlaku belum tegas dan menyeluruh, (iii) rendahnya pemenuhan hak-hak pemegang saham minoritas, (iv) belum efektifnya dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya, (v) lemahnya sistem pengawasan kinerja direksi, (vi) belum memadainya laporan tahunan yang memberikan informasi bagi para *stakeholders* mengenai laporan keuangan, kegiatan perusahaan, dan informasi lain untuk mengambil keputusan, (vii) perhatian terhadap *stakeholders* cukup baik dilihat dari bentuknya *corporate secretary* dan pelaksanaan *community development* program. Konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan pada tahun 1997 yang dinilai karena adanya pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab, serta melalaikan regulasi yang berlaku dan sarat dengan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (Budiati,

2012). Berawal dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban untuk menetapkan komisaris independent dan membentuk komite audit bagi emiten yang tercatat di BEI tahun 1998, tata kelola dalam perusahaan mulai diperkenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia. Dengan demikian, adanya penerapan tata kelola bagi perusahaan, diharapkan perusahaan-perusahaan mampu mengatur manajemen perusahaan dengan baik sehingga tidak memunculkan konflik-konflik dalam perusahaan.

Good Corporate Governance (tata kelola), dengan menganalisis laporan GCG yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 dengan menetapkan penilaian yang dilakukan oleh bank berdasarkan sistem *self assessment* dengan mencari laporan tahunan yang dipublikasikan. Penerapan mekanisme *good corporate governance* ditujukan untuk mengurangi terjadinya *agency problem* pada titik terendah. Hal ini seperti yang diungkapkan Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi-nya, yang menyatakan bahwa *agency problem* dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan (*Principal*) dengan manajemen (*Agent*).

Good corporate governance mencakup dua unsur yaitu unsur dalam perusahaan, terdiri atas; pemegang saham, dewan

komisaris, direksi, manajer, karyawan, sistem dan komite audit. Sedangkan unsur luar perusahaan terdiri atas kelengkapan undang-undang dan piranti hukum, institusi penyedia informasi, pemodal, akuntan public, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman dan pengesah legalitas.

Prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam *good corporate governance*, yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan saling berkaitan serta proses pengambilan keputusan dilaksanakan secara tidak tertutup.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu adanya kejelasan mengenai fungsi serta pelaksanaan dalam pertanggungjawaban setiap bagian-bagian dalam bank sehingga pengelolaannya berjalan secara lancar dan efektif.
3. Tanggung jawab (*responsibility*) yaitu adanya konsistensi antara prinsip-prinsip manajemen dalam bank yang sehat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adanya pertanggungjawaban dalam mengelola bank tersebut.
4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu untuk tidak bertindak secara subyektif, dan

bersifat independen (tidak memihak) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5. Keadilan (*fairness*) yaitu bertindak adil dan adanya kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak bagi *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme *good corporate governance* merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okta Susanti (2015) yang menguji tentang GCG meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris, dan komite audit. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini menggunakan ukuran dewan komisaris, ukuran direksi, dan komite audit.

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan bagian dalam suatu perusahaan yang mempunyai tugas untuk memberi pengawasan baik umum maupun khusus berdasarkan Anggaran Dasar dan juga memberikan masukan atau nasihat kepada anggota dewan direksi yang tertuang dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat kerja serta menjalin komunikasi dengan direksi dan komite-komite yang menjadi pengawasannya baik pertemuan secara langsung maupun laporan.

Anggota Dewan Komisaris memiliki wewenang terhadap setiap anggota direksi dan komite-komite lainnya untuk diberhentikan dari jabatannya jika didalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku serta melanggar anggaran dasar. Selain itu, dewan komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan tujuan bank, mewakili perseroan di luar maupun di dalam pengadilan, memimpin dan menyelenggarakan kegiatan operasional bank sesuai apa yang menjadi visi dan misi bank serta menjaga dan memelihara asset bank sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi memiliki kewenangan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta

keputusan RUPS. Apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat kelalaian yang menyebabkan adanya kerugian, maka anggota direksi harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut karena kepengurusan pengelolaan bank merupakan tanggung jawab dari anggota direksi itu sendiri.

3. Komite Audit

Komite audit merupakan komite bentukan dewan komisaris yang tujuan pembentukannya adalah untuk membantu melaksanakan kewajiban dewan komisaris dan mempertanggungjawabkan kepada dewan komisaris juga, berdasarkan pedoman dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.O4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja.

Pentingnya adanya komite audit yang mandiri serta professional, hal tersebut dapat membuat perusahaan terdorong untuk mengelola perusahaan selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan merealisasikan prinsip tersebut dengan patuh serta konsisten sesuai peraturan perundangan yang berhubungan.

Eksistensi Komite Audit tidak hanya merupakan alternatif atau pengganti dari fungsi auditor internal bentukan dari direksi, namun komite audit dibentuk berlandaskan delegasi dari dewan komisaris untuk

membantu dan melaksanakan tugas khususnya fungsi pengawasan dewan komisaris. Dengan demikian, dewan komisaris perlu menetapkan adanya program-program yang dengan tegas berisi mengenai tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas komite audit yang di muat dalam dokumen, yaitu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*).

B. Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis pengaruh, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas hipotesis dua arah, yaitu hipotesis alternative dan hipotesis nol. Hipotesis dikatakan “ada pengaruh” jika hipotesis alternative (H_a), dan jika “tidak ada pengaruh” maka hipotesis nol.

1. Pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) dalam memprediksi *financial distress*

*Rasio kredit merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menangani pembiayaan bermasalah. Chrisnanda (2016) pada penelitiannya, NPL memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi *financial distress* pada Bank Perkreditan Rakyat di Sidoarjo. Apabila perusahaan dapat menangani pembiayaan macet dan mengurangi pembiayaan bermasalah, maka semakin kecil potensi perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Hipotesis penelitian sebagai berikut:*

H1: Rasio NPF berpengaruh positif dalam memprediksi kondisi financial distress

2. Pengaruh *Financing To Deposit Ratio (FDR)* dalam memprediksi *financial distress*

Financing To Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur besarnya dana yang ditempatkan dalam bentuk kredit yang berasal dari dana yang dikumpulkan oleh bank (dana pihak ketiga). Semakin tinggi rasio FDR maka semakin besar perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Willyanto (2001) dalam penelitiannya terhadap BPR, pada periode satu tahun LDR tidak berpengaruh dan pada periode dua tahun LDR berpengaruh. Chrisnanda (2016) pada penelitiannya pada BPR, LDR tidak berpengaruh dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Kun Ismawati (2015) yang menyatakan bahwa rasio *Loan To Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hipotesis penelitian inisebagai berikut:

H2: Rasio FDR berpengaruh positif dalam memprediksi kondisi financial distress

3. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* dalam memprediksi *financial distress*

Return On Asset digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin rendah rasio ROA, maka semakin rendah pula keuntungan yang di dapat

dan semakin besar risiko mengalami *financial distress*. Dalam penelitian Winny (2005) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, namun pada penelitian Agus Baskoro (2014) ROA berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian hipotesisnya adalah:

H3 : Rasio ROA berpengaruh negatif dalam dalam memprediksi kondisi *financial distress*

4. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam memprediksi *financial distress*

Winny (2005) menyatakan bahwa CAR memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial distress*. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan indikator rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Rivai berpendapat bahwa CAR merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risikonya (Rivai, 2013:473). Dengan demikian semakin rendah tingkat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin tinggi potensi bank tersebut mengalami *financial distress*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Dengan demikian, hipotesisnya sebagai berikut:

H4 : Rasio CAR berpengaruh negatif dalam dalam memprediksi kondisi *financial*

5. *Good Corporate Governance*

Suatu sistem tata kelola perusahaan dapat dilihat sebagai konfigurasi khusus internal dan mekanisme eksternal yang mengkondisikan pembangkitan dan distribusi sisa pendapatan dalam suatu perusahaan negara (Shleifer & Vishny, 1997; Walsh & Seward, 1990). Mekanisme ini berfungsi baik di tingkat perusahaan dan analisis tingkat negara (Hakim, Gaur & Muller-Kahle, 2010). Sebelumnya, literatur empiris yang luas telah mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan kuat mekanisme tata kelola perusahaan umumnya terkait dengan kinerja keuangan yang lebih baik, valuasi perusahaan yang lebih tinggi dan pengembalian saham yang lebih tinggi (lihat mis., Ammann dkk. 2011; Bebchuk et al. 2009; Bhagat dan Bolton 2008; Brown dan Caylor 2006, 2009; Chhaochharia dan Laeven 2009; Core et al. 2006; Cremers dan Ferrell 2010; Cremers dan Nair 2005; Gompers dkk. 2003; Johnson et al. 2009; Render et al. 2010).

a. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dalam memprediksi *financial distress*

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan yang memiliki peranan terhadap aktivitas

perusahaan dan meningkatkan kualitas laba dalam memberi batasan tingkat manajemen laba melalui fungsi pengawasan atas pelaporan keuangan. Dewan komisaris juga berperan untuk mengurangi permasalahan dalam *agency* yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham yang lebih menekankan pada fungsi pengawasan penerapan peraturan direksi. Adanya jumlah dewan komisaris yang cukup besar dapat memungkinkan perusahaan tidak akan mengalami penurunan tekanan keuangan. Dwiki Ryno Ariesta (2012) menyatakan bahwa proporsi komisaris berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dalam memprediksi *financial distress*

b. Pengaruh ukuran direksi dalam memprediksi *financial distress*

Jumlah direksi juga merupakan salah satu mekanisme dalam penerapan GCG yang dapat mengatasi masalah keagenan. Besarnya ukuran direksi mampu membantu perusahaan dalam pengambilan kebijakan guna memberi keuntungan dan menambah nilai perusahaan (Fuad, 2013). Perusahaan yang memiliki ukuran direksi yang pas dengan besarnya perusahaan akan lebih efektif dalam mengawasi kinerja perusahaan dan terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan. Apabila jumlah direksi yang dimiliki perusahaan semakin besar, kemudian perusahaan tersebut memiliki kemungkinan yang lebih kecil mengalami tekanan keuangan. Okta Kusanti (2015) menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh

negative terhadap *financial distress*. Dengan demikian hipotesisnya sebagai berikut:

H6 : Ukuran direksi berpengaruh negatif dalam memprediksi *financial distress*.

c. Pengaruh Komite Audit Dalam Memprediksi *Financial Distress*

Komite audit merupakan sekelompok orang yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen dan memiliki tugas mengevaluasi pelaksanaan audit internal perusahaan. Meningkatnya efektifitas komite audit juga beriringan dengan meningkatnya ukuran komite, peningkatan tersebut dikarenakan komite memegang sumber daya lebih untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dialami perusahaan (Fuad, 2013). Adanya ukuran komite audit yang cukup besar akan dapat membuat keputusan yang tepat dan menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami permasalahan keuangan. Dian Sastriana (2013) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap perusahaan yang mengalami *financial distress*. Hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7 : Ukuran komite audit berpengaruh negatif dalam memprediksi *financial distress*